



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Biola 4A Kode Pos 75121 Telp. (0541) 742368bsite

Website : www.disdik.samarindakota.go.id

SAMARINDA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 421.9/385/ DPK.IV.A/101

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
KELOMPOK BERMAIN MUTIARA ILMU

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur :

Menimbang :

- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- b. Bahwa dengan keterbatasan Lembaga Pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya Lembaga Pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam peningkatan kualitas bangsa.
- c. Bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan Potensi Daerah.
- d. Bahwa masukan dan dukungan Masyarakat serta Lembaga Pemerintah dan Swasta dalam memotifasi peningkatan dan pemberdayaan Pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian.
- e. Bahwa demi ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.

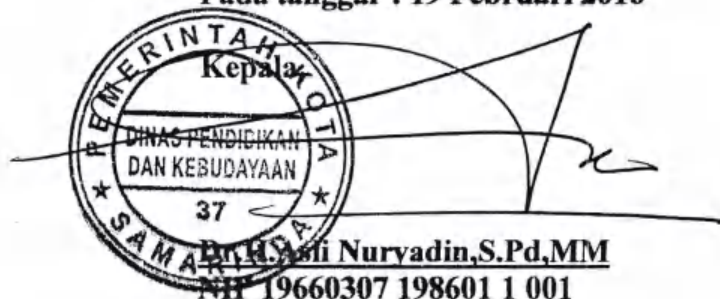
Mengingat :

1. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Pendidikan.
2. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan :
- Nama : PAUD MUTIARA ILMU
Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)
Tahun Berdiri : 2015
Nama Kepala Sekolah : Rita Hariyana,SP
Alamat : Jl.Bung Tomo RT.007 No.41 Kel.Baka
Kec.Samarinda Seberang HP.082128364364
- Kedua : KB MUTIARA ILMU Samarinda diperkenankan menerima Siswa baru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Ketiga : Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB MUTIARA ILMU Pengelola harus tunduk, patuh serta melaksanakan Program Operasional PAUD berdasarkan kepada segala Ketentuan dan Peraturan serta Perundangan yang berlaku.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Ijin Operasional KB MUTIARA ILMU Samarinda ini, dibebankan/diusulkan pada RAPBS Lembaga PAUD atau Mata Anggaran lain yang tersedia dan sepanjang mengikuti aturan benar.
- Kelima : Dalam kegiatan Operasional Lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggung biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menuntut Insentif dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda untuk Guru PAUD yang berada dilingkungan Lembaga PAUD tersebut, sampai diprogramkan oleh Pemerintah.
- Keenam : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan lembaga PAUD belum operasional maka ijin operasional ini gugur dengan sendirinya. Ijin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dengan semestinya

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 19 Februari 2016



Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Ketua BAPPEDA Kota Samarinda
3. Ka. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec.Sungai Kunjang